



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~638~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GERAKAN YUK SEKULA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PERIODE TAHUN 2023-2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program Yuk Sekula sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, perlu dibentuk Tim Gerakan Yuk Sekula Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2023-2026;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM GERAKAN YUK SEKULA KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2026.**
- KESATU** : Memberatukan Tim Gerakan Yuk Sekula Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Gerakan Yuk Sekula Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2023-2026 mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tim Gerakan Yuk Sekula Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Belitung Timur setiap minimal 1 (satu) tahun sekali.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes); dan
 - d. Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 OKTOBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

TIM GERAKAN YUK SEKULA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 PERIODE TAHUN 2023-2026

1.	Penanggung Jawab	:	Bupati Belitung Timur
2.	Pengarah	:	Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Wakil Ketua I	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
5.	Wakil Ketua II	:	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
6.	Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
7.	Kelompok Kerja Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan		
a.	Koordinator	:	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
b.	Anggota	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
			2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
			3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
			4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
			5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
			6. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur
			7. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
			8. Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
			9. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
			10. Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur

		11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
		12.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
		13.	Kepala Bidang Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
		14.	Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur
		15.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
		16.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		17.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		18.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		19.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		20.	Kepala Bidang Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
		21.	Ketua Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) Kabupaten Belitung Timur
		22.	Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNFSKB) Kabupaten Belitung Timur
		23.	Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se- Kabupaten Belitung Timur
		24.	Pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Belitung Timur
8.	Kelompok Kerja Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS)		
a.	Koordinator	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
b.	Anggota	:	1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
			2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
			3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur
			4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
			5. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

		6.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		7.	Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		8.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		9.	Kepala Bidang Keamanan Informasi persandian dan statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, Penataan dan Kerjasama Antar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
		11.	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
		12.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
		13.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
		14.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
		15.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur
		16.	Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat P3MD Kabupaten Belitung Timur
		17.	Camat se-Kabupaten Belitung Timur
		18.	Kepala Desa se-Kabupaten Belitung Timur
9.	Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Anak Tidak Sekolah (ATS)		
a	Koordinator	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
b	Anggota	:	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur
			2. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur
			3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
			4. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur

		5.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur
		6.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		7.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		8.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		9.	Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, Penataan dan Kerjasama Antar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
		11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
		12.	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
		13.	Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Belitung Timur
		14.	Camat se-Kabupaten Belitung Timur
		15.	Kepala Desa se-Kabupaten Belitung Timur
		16.	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		17.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Belitung Timur
10.	Kelompok Kerja Kemitraan dan Pembiayaan Anak Tidak Sekolah (ATS)		
a.	Koordinator	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
b.	Anggota	:	1. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
		2.	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
		3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		4.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		5.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		6.	Ketua Forum <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Kabupaten Belitung Timur

		7.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Belitung Timur
		8.	Kepala Desa se-Kabupaten Belitung Timur
11.	Kelompok Kerja Fasilitasi dan Advokasi Pemberdayaan Anak Tidak Sekolah (ATS)		
a.	Koordinator	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
b.	Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 4. Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, Penataan dan Kerjasama Antar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur 6. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur 7. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur 8. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur 9. Ketua Tim Pembina Penggerak PKK Kabupaten Belitung Timur 10. Kepala Desa se-Kab. Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

TUGAS TIM GERAKAN YUK SEKULA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PERIODE TAHUN 2023-2026

I.	Penanggung Jawab : bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan Gerakan Yuk Sekula di Kabupaten Belitung Timur.
II.	Pengarah : bertugas memberikan arahan atas pelaksanaan Gerakan Yuk Sekula di Kabupaten Belitung Timur.
III.	Ketua : bertugas memberikan dukungan koordinasi antar instansi dan melakukan pembinaan atas pelaksanaan Gerakan Yuk Sekula di Kabupaten Belitung Timur.
IV.	Wakil Ketua I ; bertugas membantu ketua dalam dukungan koordinasi antar instansi dan melakukan pembinaan atas pelaksanaan Gerakan Yuk Sekula di Kabupaten Belitung Timur.
V.	Wakil Ketua II ; bertugas membantu ketua dalam dukungan koordinasi antar instansi dan melakukan pembinaan atas pelaksanaan Gerakan Yuk Sekula di Kabupaten Belitung Timur.
VI.	Sekretaris : bertugas mempersiapkan rumusan kebijakan dan program, penetapan sasaran dan membangun data base, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Gerakan Yuk Sekula di Kabupaten Belitung Timur.
VII.	Kelompok Kerja Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan : bertugas mengkoordinasikan peningkatan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Belitung Timur.
VIII.	Kelompok Kerja Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) : bertugas mengkoordinasikan pengumpulan, melakukan verifikasi dan validasi, mengolah serta menganalisis data ATS di Kabupaten Belitung Timur.
IX.	Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Anak Tidak Sekolah (ATS) : bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Penerima ATS dan memastikan dukungan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal terhadap ATS yang sudah kembali ke Sekolah di Satuan Pendidikannya.
X.	Kelompok Kerja Kemitraan dan Pembiayaan Anak Tidak Sekolah (ATS) : bertugas mengkoordinasikan pengelolaan, pengembangan, dan penguatan kemitraan dan kepedulian serta mencari alternatif pembiayaan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Yuk Sekula di Kabupaten Belitung Timur
XI.	Kelompok Kerja Fasilitasi dan Advokasi Pemberdayaan Anak Tidak Sekolah (ATS) bertugas : melakukan fasilitasi dan advokasi serta pemberdayaan terhadap anak tidak sekolah di Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN